



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 136 -Bag.Kesra/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN BANDUNG BARAT SEHAT
MASA BHAKTI 2025-2029

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Penyelenggaraan Kabupaten Bandung Barat Sehat perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat dan dilaksanakan melalui Forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menuju Kabupaten Bandung Barat Sehat, maka perlu adanya pembinaan, teknis pelaksanaan, dan didukung adanya forum komunikasi lintas sektor dan lintas program guna menentukan arah, sasaran, tujuan kegiatan dan langkah-langkah termasuk di dalam menggerakkan dan mengupayakan berbagai kegiatan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat Masa Bhakti Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam pencapaian penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum Kabupaten Bandung Barat mempunyai fungsi:
1. Membuat perencanaan kegiatan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 2. Melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan pemberian arahan kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat;

3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat dalam pelaksanaan Kabupaten Bandung Barat Sehat;
4. Merumuskan Kawasan Binaan pada tatanan-tatanan yang akan dikembangkan bersama Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat;
5. Memberikan usulan, prioritas, sasaran dan perencanaan untuk terwujudnya Kabupaten Bandung Barat Sehat;
6. Mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum dan Pokja, maka diupayakan dari sumber lain, seperti CSR, LSM, swasta dan pemerintah;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
8. Menyusun laporan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat oleh Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat kepada Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat, Bupati Bandung Barat, Tim Pembina Provinsi Jawa Barat, dan Tingkat Pusat atau Nasional 1 (satu) tahun sekali.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 136 –Bag.Kesra/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN BANDUNG
BARAT SEHAT MASA BHAKTI 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KABUPATEN BANDUNG BARAT SEHAT MASA BHAKTI 2025-2029

- I. Pembina : Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat.
- II. Ketua Umum : Syahnaz Sadiqah.
- III. Wakil Ketua Umum I : Hj. Neneng Nurul Sa'adah, S.Ag.
- IV. Wakil Ketua Umum II : S. Suhaeni Bohon Ade Dzakir
- V. Ketua Harian : Untung Sudharmono, S.Kep., Ners, M.Kes.
- VI. Sekretaris : Hikmah Restu Dwi Fauzia, S.ST.
- VII. Wakil Sekretaris : Muharyana, M.Pd.
- VIII. Bendahara : Sitti Dhalia Prafitri Kurniaty, S.Si.
- IX. Wakil Bendahara : Destia Meirinnata Femia, AM.Keb.
- X. Anggota :
 - 1. Satria Widiatama Budiarto, SKM., MM (RS. Cicendo);
 - 2. Titin Kartini (Tanaman Obat Keluarga);
 - 3. Ating Nugraha (Founder Desa Siaga Jiwa);
 - 4. Zahri Wizki Safar, SKM., MH (Kes). (HAKLI KBB);
 - 5. Nurul Ingsan Bil Mustofa (Lintas Komunitas KBB);
 - 6. Bdn. Mira Meliyanti, SST., M.Kes (Stikes DHB);
 - 7. Asep Saepuloh (Paguyuban Saung Maggot KBB);
 - 8. Windy Eka Prasetyowati, SH (Wanita Lindung Indonesia);
 - 9. Wildan Awaludin, M.Pd (Gerakan Pembiayaan Minat Baca KBB);
 - 10. Wildan Awaludin, M.Pd (Gerakan Pembiayaan Minat Baca KBB);
 - 11. M. Faizal Pratama (Forum Genre KBB).

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 136 –Bag.Kesra/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN BANDUNG
BARAT SEHAT MASA BHAKTI 2025-2029

URAIAN TUGAS
KEPENGURUSAN FORUM KABUPATEN BANDUNG BARAT SEHAT
MASA BHAKTI 2025-2029

I. Pembina

Memberikan arahan, petunjuk dan pedoman dalam pembinaan Forum Kabupaten/Kota Sehat di Daerah Kabupaten Bandung Barat.

II. Ketua Umum

1. Menyusun kebijakan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
2. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat dengan mensinergikan lintas sektor dan pemangku kepentingan serta peran serta masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Bandung Barat Sehat;
3. Melaksanakan inventarisasi kawasan/tatanan di setiap Kecamatan/Desa yang potensial (Kawasan Khusus) untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat Sehat;
4. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Bandung Barat kepada Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat, Bupati Bandung Barat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Pusat/Nasional.

III. Wakil Ketua Umum

1. Membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas teknis, administratif, dan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Melakukan koordinasi internal di dalam organisasi, serta hubungan dengan pihak luar, seperti pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta;
3. Membantu ketua umum dalam menyelenggarakan Program Kabupaten/Kota sehat, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
4. Membantu mengawasi pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat, memastikan kualitas dan efektivitasnya;
5. Membantu ketua umum dalam mengembangkan strategi dan kebijakan untuk pembinaan dan pengembangan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum dan Pihak terkait;
7. Memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat, jika diperlukan.

IV. Ketua Harian

1. Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat;
2. Menyusun perencanaan program Kabupaten/Kota Sehat dan evaluasi kegiatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
3. Melakukan pembinaan, monitoring evaluasi terhadap Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat di Daerah Kabupaten Bandung Barat.

V. Sekretaris

1. Menyusun laporan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat dan laporan evaluasi kegiatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
2. Membantu tugas Ketua dalam pelaporan, pencatatan dan pendokumentasian kegiatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
3. Mempersiapkan bahan dan data dalam penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat.

VI. Wakil Sekretaris

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat.

VII. Bendahara

1. Membantu Ketua menyusun rencana kerja anggaran;
2. Mengelola Keuangan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
3. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali;
4. Membantu Ketua menyusun laporan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat dan monitoring evaluasi.

VIII. Wakil Bendahara

Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas Keuangan dan Kesekretariatan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat.

IX. Anggota

1. Memberikan usulan, prioritas, sasaran dan perencanaan untuk terwujudnya Kabupaten Bandung Barat Sehat terkait tatanan;
2. Merumuskan Kawasan Binaan pada tatanan-tatanan yang akan dikembangkan bersama Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat;

3. Melakukan pembinaan teknis terhadap kawasan binaan sesuai dengan tugas dan fungsi tatanan kepada Ketua.

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL